

ABSTRAK

- **PEMBENTUKAN VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 128 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL KEDUA BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024.

DASAR HUKUM : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658); Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 365/PK.01-BA/3101/2022 tanggal 24 Maret 2023.

MENETAPKAN : Menetapkan Nama-Nama Verifikator Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Verifikator Verifikasi Faktual Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Umum Tahun 2024 Melaksanakan kegiatan pada tanggal 3 – 4 April 2023.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2023.
- Lampiran 3 Halaman